



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.17/M.PPN/HK/02/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF
DAN BERKELANJUTAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun metodologi dan perhitungan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mengukur pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dalam RPJMN 2015-2019, perlu dilakukan prakarsa strategis pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas:

Bidang Integrasi Konsep dan Metode Pertumbuhan Inklusif bertugas:

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;
- b. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan konsep penyusunan indeks pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan;
- c. melakukan koordinasi dalam penyusunan metodologi perhitungan;
- d. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang telah dikumpulkan;
- e. melakukan analisis data dan informasi;

f. melaporkan ...

- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab kegiatan.

Bidang Pertumbuhan dan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi bertugas:

- a. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dan infrastruktur dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif;
- b. menyusun metodologi dan bekerjasama dengan tim TPRK lainnya untuk menyusun indeks pertumbuhan inklusif;
- c. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan pertumbuhan dan infrastruktur ekonomi dalam kaitannya dengan penyusunan indeks ekonomi inklusif;
- d. melakukan analisis data dan informasi yang telah diolah;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab kegiatan.

Bidang Pemerataan Pendapatan bertugas:

- a. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai dimensi antar kelompok pendapatan yang dapat menciptakan pertumbuhan inklusif;
- b. menyusun metodologi dan bekerjasama dengan tim TPRK lainnya untuk menyusun indeks pertumbuhan inklusif;
- c. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan ketimpangan dan kemiskinan dalam kaitannya dengan penyusunan indeks ekonomi inklusif;
- d. melakukan analisis data dan informasi yang telah diolah;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab kegiatan.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kesetaraan Gender bertugas:

- a. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai dimensi sumber daya manusia dan kesetaraan gender yang dapat mendorong penciptaan pertumbuhan inklusif;
- b. menyusun metodologi dan bekerjasama dengan tim TPRK lainnya untuk menyusun indeks pertumbuhan inklusif;

c. melakukan ...